



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA RUU KEPARIWISATAAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Dr. Diena Mutiara Lemy, A.Par., M.M., CHE (Pakar Pariwisata Berkelanjutan UPH). 2. Sari Lenggogeni, BeCon., M.Man., Pg.Dipl., Ph.D. (Akademisi Tourism Development Centre (TDC) Universitas Andalas). 3. Dr. Dian Puji Simatupang, M.H. (Pakar Hukum Perundang-undangan dan Administrasi Negara UI).
Hari/Tanggal	: 18 Januari 2022.
Pukul	: 10.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI dilanjutkan Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	: Pendalaman NA dan Draf RUU Kepariwisata dengan substansi: <ol style="list-style-type: none">1. Sinkronisasi pengaturan pariwisata dengan undang-undang lain,2. Pengaturan destinasi pariwisata yang beririsan dengan konservasi lingkungan dan berkelanjutan dan3. Dampak Perppu Cipta Kerja terhadap penyusunan RUU Kepariwisata
Hadir Komisi X DPR RI	: 20 orang dari 28 orang anggota Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Dr. Diena Mutiara Lemy, A.Par., M.M., CHE (Pakar Pariwisata Berkelanjutan UPH). 2. Sari Lenggogeni, BeCon., M.Man., Pg.Dipl., Ph.D. (Akademisi Tourism Development Centre (TDC) Universitas Andalas)

3. **Dr. Dian Puji Simatupang, M.H. (Pakar Hukum Perundang-undangan dan Administrasi Negara UI).**

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI** kemudian dilanjutkan **Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja** setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan paparan dari para Pakar dan Ahli, dan menampung pertanyaan serta saran dari Anggota Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja RUU Kepariwisataaan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada **Dr. Diena Mutiara Lemy, A.Par., M.M., CHE, Sari Lenggogeni, BeCon., M.Man., Pg.Dipl., Ph.D. dan Dr. Dian Puji Simatupang, M.H.** atas masukan dan aspirasi dengan beberapa poin utama antara lain:

1. **Dr. Diena Mutiara Lemy, A.Par., M.M., CHE** menyampaikan antara lain:
 - a. Perlunya membangun destinasi pariwisata yang selaras dengan pembangunan klaster ekonomi kreatif dan lokasi Regenerasi Warisan Budaya, serta melibatkan pelaku ekonomi dan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
 - b. Pariwisata berkelanjutan dimaknai tidak hanya lingkungan hidup, namun harus dimaknai keberlangsungan budaya dan sosial ekonomi.
 - c. Indonesia telah mengimplementasikan konsep Pariwisata Berkelanjutan dengan memiliki Sustainable Tourism Development (STdev) Indonesia yang dalam penyusunannya telah merujuk berbagai kebijakan atau regulasi internasional dan nasional.
 - d. Usulan rumusan perbaikan RUU Kepariwisataaan:
 - 1) Perubahan atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan harus memastikan dan menjamin asas, fungsi dan tujuan dapat terwujud.
 - 2) Pengaturan mengenai konservasi lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan tidak secara fokus dijelaskan, sehingga harus ditegaskan dan diatur secara khusus dengan mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 3) Pengaturan mengenai Pariwisata Berkelanjutan diatur dengan tegas, terinci dan jelas, tidak hanya pada asas Kepariwisataaan saja (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2009).
 - 4) Menambahkan Pasal khusus di dalam RUU Kepariwisataaan tentang pariwisata berkelanjutan yang merujuk pada 4 pilar Pariwisata berkelanjutan yaitu, pengelolaan berkelanjutan,

keberlanjutan sosial dan ekonomi, keberlanjutan budaya dan keberlanjutan lingkungan.

- 5) Dukungan SDM berkualitas untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan dan pelatihan SDM harus menjadi kewajiban dan diatur di dalam undang-undang kepariwisataan.
 - e. Konsep pengembangan Kepariwisata Indonesia di masa akan datang yaitu menciptakan nilai baru dari sisi potensi kawasan, kualitas dan kuantitas SDM, nilai budaya dan kearifan lokal, dan kemudahan & daya dukung dengan melibatkan *pentahelix* menuju pariwisata berkelanjutan.
 - f. Perlu melakukan perbandingan regulasi yang dimiliki oleh negara **Thailand** (Tourism Bussines And Guide Act, BE 2552 2008) dan **Australia** (Tourism Australia Act 2004 No. 74 2004).
2. **Sari Lenggogeni, BeCon., M.Man., Pg.Dipl., Ph.D.** menyampaikan antara lain, yaitu:
- a. Memberikan catatan beberapa hal yang terdapat pada UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu pada Ketentuan Umum (perlu penajaman definisi tentang Wisata, Wisatawan, Daya Tarik Wisata dan Destinasi serta Kawasan), aspek Destinasi dan Perencanaan, aspek Pengelolaan dan Pemasaran, serta aspek Industri dan Investasi (*penjelasan lebih lanjut sesuai paparan*).
 - b. Penyusunan RUU Kepariwisata perlu memberikan perhatian beberapa aspek kepariwisataan yaitu tata ruang dan zonasi, investasi – UMKM dan digitalisasi, krisis bencana serta keamanan destinasi dan kesehatan dan higienitas dengan merujuk pada undang-undang berikut: **(1) UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (2) UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, (3) UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (4) UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (5) UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (6) UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (7) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (8) UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penganggulangan Bencana, (9) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan (10) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.**
 - c. Terkait dengan pengaturan pengelolaan destinasi pariwisata yang beririsan dengan persoalan konservasi lingkungan dan berkelanjutan perlu memperhatikan aspek berikut, Manajemen Destinasi yang Bertanggungjawab & Berkelanjutan, Manajemen Perubahan, Sosial-Ekonomi Berkelanjutan, Keberlanjutan Budaya, Keberlanjutan Lingkungan, Manajemen sumber daya dan Manajemen Sampah & Emisi dengan merujuk pada undang-undang berikut, yaitu, **(1) UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (* Pasal 14 A), (3) UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (4) UU No 41 Tahun 1999 tentang**

Kehutanan, (5) UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, (6) UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (7) UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan (8) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

- d. Perlu melakukan perbandingan regulasi internasional yaitu Global Sustainable Tourism Council dan yang dimiliki oleh negara **Malaysia** (Undang Undang Malaysia: Akta 482 – Industri Pelancongan 1992, Dasar Pelancongan Negara (DPN) 2020 – 2030: Ke arah Pengukuhan Industri Pelancongan Negara) dan Laws of Malaysia Act 481 Malaysia Tourism Promotion Board Act 1992), **Singapura** (Singapore Tourism Board Act 1963), dan **Australia** (Great Barrier Reef Marine Park Act 1975).
- e. Dalam kaitannya untuk RUU Kepariwisata yang sarat multi-sektoral, metode Omnibus sangat membantu dalam sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan perubahan beberapa per-undang undangan dengan satu amandemen UU.

3. **Dr. Dian Puji Simatupang, M.H.** menyampaikan antara lain:

- a. Secara regulasi, pengaturan kepariwisataan harus mengatur secara sistematis kewenangan dalam kepariwisataan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa, agar terwujud keserasian dalam sistem kepariwisataan yang terpadu. Pembagian wewenang yang berjenjang akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengaturan kepariwisataan di Indonesia.
- b. Pembagian kewenangan didasarkan pada penjabaran aspek; (1) Norma dasar dan pedoman umum nasional oleh Pemerintah Pusat; (2) Teknis pelaksanaan dalam satu provinsi oleh Pemerintah Provinsi; (3) Praktik pelaksanaan satu kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan (4) Praktik pelaksanaan satu desa oleh pemerintah desa.
- c. Pengaturan kepariwisataan harus sinkron dengan sektor lainnya yang terjalin baik dengan satu aturan yang sinergis antara sektor perhubungan, sektor Pendidikan dan kebudayaan, sektor agama, sektor Kesehatan, dan sektor pekerjaan umum, sehingga kepariwisataan menjalin sistem sinergitas yang tidak saling tumpang tindih dan bertentangan.
- d. Antar-sektor harus dibangun satu forum kepariwisataan yang menetapkan sinergitas, sehingga tidak ada satu sama lain dalam pelaksanaan menimbulkan persoalan masalah sosial dan masalah hukum.
- e. Forum Kepariwisata dapat membuat aturan kebijakan dan penyelesaian masalah soal kepariwisataan.

B. Terhadap masukan dari para narasumber, Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan tanggapan, antara lain:

- 1. Perlunya kajian lebih lanjut mengenai kebijakan dan pola kerja sama lintas K/L, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dalam tata kelola destinasi pariwisata agar tidak tumpang tindih.
- 2. Perlunya pengaturan yang jelas dan ideal untuk kawasan penyangga yang akan melibatkan lintas pemda (provinsi dan kabupaten/kota) agar

tidak terjadi kecemburuan sosial, dan memiliki dampaknya secara ekonomi suatu kawasan.

3. Perlunya penajaman rumusan definisi yang ada dalam RUU Kepariwisataan agar sesuai dengan kondisi sekarang (kontekstual) dan mampu mengakomodir perubahan kondisi pariwisata masa depan.
 4. RUU Kepariwisataan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya penerapan konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) dan pariwisata merupakan investasi sehingga pengaturannya akan mengarah pada pengembangan pariwisata sebagai salah satu sumber devisa.
 5. Di dalam RUU Kepariwisataan perlu mengatur tentang mitigasi bencana di destinasi pariwisata agar destinasi pariwisata menjadi prioritas dalam penanggulangan dampak bencana alam.
 6. Mempertimbangkan adanya pengaturan asesmen kepariwisataan dan pembentukan wadah forum kepariwisataan di dalam RUU Kepariwisataan untuk menguatkan koordinasi para pemangku kepariwisataan guna menyelesaikan permasalahan kepariwisataan di daerah.
 7. Mempertimbangkan untuk menerapkan metode *omnibus law* dalam penyusunan RUU Penggantian UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- C. Mengharapkan kepada para Narasumber untuk menyampaikan data-data atau substansi khususnya kajian orientasi arah pariwisata nasional dan penerapan metode *omnibus law* dalam penyusunan UU Kepariwisataan.
- D. Bahan masukan dan pandangan yang disampaikan para Pakar menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya menjadi bahan Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI untuk menyempurnakan rumusan substansi RUU Pergantian Atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.50 WIB.

Pimpinan Rapat



Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM

1.